

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (FORM- DGT 6)

I. INFORMASI WAJIB PAJAK

Diisi dengan informasi mengenai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD yang namanya akan dicantumkan dalam SKD.

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemohon.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP Pemohon.
- Nomor (3) : Alamat lengkap Wajib Pajak Pemohon sesuai keadaan yang sebenarnya. Nomor telepon harus disertakan, termasuk alamat surat elektronik (e-mail) apabila ada.

II. INFORMASI WAKIL WAJIB PAJAK

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disampaikan bukan oleh Wajib Pajak sendiri, bagian ini diisi dengan informasi pihak yang bertindak sebagai wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP, badan diwakili oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator, badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator, warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunya.

- Nomor (4) : Diisi dengan nama wakil Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP wakil Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Alamat lengkap wakil Wajib Pajak sesuai keadaan yang sebenarnya. Nomor telepon harus disertakan, termasuk alamat surat elektronik (e-mail) apabila ada.

III. NEGARA TEMPAT SUMBER PENGHASILAN DIMANA SKD AKAN DIPERGUNAKAN

- Nomor (7) : Diisi dengan nama negara/jurisdiksi tempat sumber penghasilan dimana SKD akan dipergunakan. Dapat diisi lebih dari satu negara/jurisdiksi. Apabila terdapat lebih dari 6 (enam) negara, agar menggunakan kertas terpisah.

IV. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN

Diisi dengan informasi mengenai tiap-tiap penghasilan yang diperoleh atau akan diperoleh dari setiap negara/jurisdiksi.

- Nomor (8) : Diisi dengan nama negara/jurisdiksi sumber penghasilan di luar negeri yang merupakan negara mitra P3B Indonesia.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau akan diperoleh Wajib Pajak, seperti: dividen, bunga, royalti, keuntungan karena pengalihan harta, imbalan jasa, gaji, bonus, hadiah, atau jenis penghasilan lainnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan tarif pajak yang akan dikenakan di negara mitra P3B. Yang dimaksud dengan "tarif pajak tanpa P3B (tarif domestik)" adalah tarif pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di negara mitra P3B yang akan dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam hal P3B tidak diterapkan. Yang dimaksud dengan "tarif pajak dengan P3B" adalah tarif pajak berdasarkan ketentuan P3B yang akan diterapkan atas penghasilan Wajib Pajak, dimana tarif tersebut mungkin sama dengan atau lebih kecil dari tarif domestik. Diisi dengan 0% apabila penghasilan tidak dikenakan pajak/dibebaskan di negara mitra P3B.
- Nomor (11) : Diisi dengan penjelasan mengenai transaksi atau kejadian yang menimbulkan penghasilan, nama pihak di luar negeri yang membayarkan atau akan membayarkan penghasilan, nilai penghasilan yang diperoleh atau akan diperoleh, dan saat transaksi atau kejadian, termasuk keterangan lain yang perlu disampaikan (apabila ada). Gunakan kertas terpisah apabila diperlukan.

V. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN

- Nomor (12) : Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pengajuan serta tanda tangan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

f